



PUTUSAN

Nomor 170/Pdt.G/2021/PA.Kdr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perceraian antara;

Fatmah binti **KH. Ridwan Isroil**, Tempat tanggal lahir Kediri, 16 Pebruari 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxx, beralamat di xxx xxxxxx xx. 34 RT.03 RW.02 Kecamatan Pesantren Kota Kediri, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yuly Estu Maharini, S.H. dan Rekha Tustarama, S.H., advokat berkantor di Jl. Nusa Indah Nomor 40 Tulungrejo Pare Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2021, sebagai **Penggugat**;
melawan

Jamal Haris S.Ag bin H. Suherman, Tempat tanggal lahir Subang, 08 Agustus 1978, agama Islam, pekerjaan Guru, alamat Jl. KH. Fudholi No 52 Kaum Utara Desa Karang Asih Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi dan saat ini berdomisili di Jl. Kakap IV No. DD-03 Perum. Puri Mutiara Indah Desa Karang Raharja Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 34 hal Put.No 170/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 03 Maret 2021 yang telah terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Kediri dengan register perkara Nomor: 170/Pdt.G/2021/PA.Kdr. tanggal 03 Maret 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2001, **Penggugat** dan **Tergugat** telah melangsungkan perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren berdasarkan kutipan akta nikah Nomor: 631/54/3/2001 tertanggal/ ditandatangani pada 22 Oktober 2001
2. Bahwa setelah akad nikah **Penggugat** dan **Tergugat** tinggal bersama di rumah tempat tinggal orang tua Penggugat di Kel. Ketami xxx xxxxxx xx, 34 RT.003 RW.002 Kec. Pesantren Kediri Provinsi Jawa Timur selama 2 tahun (hingga kelahiran anak pertama)
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut **Penggugat** dan **Tergugat** dikaruniai 3 orang anak yang saat ini ke tiga nya berdomisili di kota Kediri:
 - a. Achmad daud Badar Isroil (19 Tahun)
 - b. Ning Dziyan Dzaikul Ma'lah (13 Tahun)
 - c. Puan Aisyah Indzar Shaqueena (4 Tahun)
4. Bahwa pada tahun ke dua pernikahan (oktober 2002) Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pindah domisili ke wilayah jawa barat tepatnya ke kediaman orang tua Tergugat di Jl. KH. Fudholi No 52 Kaum Utara Ds. Karang Asih Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi Jawa Barat dengan pertimbangan bahwa Tergugat sulit mendapatkan pekerjaan jika harus tinggal di Kediri. Akhirnya sejak saat itu Tergugat bekerja sebagai tenaga bantu/ karyawan di toko jajanan milik orang tua Tergugat dengan gaji Rp. 25.000,- per hari.
5. Bahwa pada awal mula pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat harmonis dan jauh dari pertengkaran atau pun salah paham. Karena Penggugat adalah pribadi yang sangat ceria dan humoris

Hal. 2 dari 34 hal Put.No 170/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian pula Tergugat adalah pribadi yang dikenal sangat sabar santun dan soleh.

6. Bahwa pada bulan Februari 2008 Penggugat mengalami Stroke dan baby blues syndrome/ depresi pasca kelahiran anak ke dua (dua bulan setelah kelahiran anak ke dua) dengan analisa psikosis postpartum yang kecenderungan menyakiti diri sendiri dan berakhir dengan stroke apabila pasien berusaha melawan tekanan tersebut tanpa adanya pendampingan/ penanganan psikolog, yang membuat Penggugat harus bed rest di rawat selama 2 minggu penuh (full infus) untuk merevitalisasi sekaligus meregenerasi sel sel syaraf /recovery pemulihan di bawah pengawasan dokter syaraf dan psikolog.

Bahwa dokter syaraf dan psikolog yang menangani langsung menanyakan beberapa hal yang sangat mengganggu Penggugat seperti pertanyaan:

“Ada apa?, apa yang tidak bisa di ceritakan kepada suami dan harus di tanggung sendirian hingga ibu dalam kondisi seperti ini di usia 27 Tahun?, jika ibu tetap dengan cara bersikap seperti selama ini, maka saya tidak bisa menjamin bahwa tidak akan ada stroke ke dua yang berakibat lebih parah. Apakah ibu siap dengan kemungkinan itu. Rumah tangga itu kewajiban berdua bukan ibu sendiri”

7. Bahwa sejak kejadian pada poin 6 tersebut membuat Penggugat sadar bahwa Penggugat terlalu memaksakan diri untuk mengikuti dan menerima kondisi rumah tangga dengan Tergugat. Dimana Penggugat merasa sangat tertekan dengan ekonomi/ penghasilan suami dan beban pekerjaan rumah tangga yang begitu berat serta perlakuan ibu kandung Tergugat yang selalu menghina Penggugat sebagai anak manja dan tidak tahu pekerjaan rumah tangga, sekeras apapun Penggugat berusaha, yang penggugat dapatkan bukanlah pujian meskipun hanya untuk membesarkan hati penggugat. Bahwa Tergugat mengetahui hal ini akan tetapi hanya mendiamkan dan juga tidak berusaha membesarkan hati Penggugat.

Hal. 3 dari 34 hal Put.No 170/Pdt.G/2021/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan sakit stroke itu, Penggugat merasa bahwa Allah masih memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menyadari bahwa hidup sangat berharga, Penggugat harus menjalani apa yang selama ini menjadi cita cita dan impian Penggugat, meski dengan kondisi ekonomi yang sangat minim/ di bawah sejahtera. Oleh karenanya sejak saat itu Penggugat mulai berdagang keliling dan membuka lapak mainan di rumah kontrakan milik orang tua Tergugat demi dapat menempuh/ menyelesaikan kuliah S1 yang tertunda 8 tahun, Alhamdulillah bisa terselesaikan di tahun 2013 dan diperbantukan sebagai Asdos di STAI Haji Agus Salim Cikarang.

8. Bahwa kemudian Penggugat mendapatkan beasiswa S2 di UIN Bandung sebagai persyaratan untuk menjadi dosen tetap di STAI Haji Agus Salim Cikarang (lulus S2 tahun 2016). Akan tetapi Tergugat mulai menunjukkan ketidak nyamanan terhadap pilihan study S2 Penggugat. Sehingga dalam kurun waktu 3 tahun masa kuliah tersebut sering terjadi pertengkaran hingga Tergugat mendiamkan Penggugat selama sehari hari, atau dengan sengaja tidak menjemput Penggugat saat pulang kuliah dari Bandung pada dini hari pukul 3 pagi di KM cikarang (pinggir tol) sehingga Penggugat harus jalan kaki hingga 5 km untuk sampai ke rumah bersama (karena sudah tidak uang untuk naik ojek). Hal ini terjadi berkali kali dan Tergugat tidak pernah meminta maaf ataupun menanyakan keadaan Penggugat.

9. Bahwa puncak pertengkaran adalah menjelang kelahiran anak ke tiga. Pada tahun awal 2015 Penggugat berhasil lulus ujian Tesis di Pasca UIN Bandung, Hal ini membuat Penggugat bahagia karena telah berhasil pada pencapaian yang di cita-citakan. Sehingga membuat Penggugat ingin memperbaiki situasi rumah tangga dan kembali mengambil hati suami, akhirnya kami merencanakan untuk mendapatkan anak ke 3. Alhamdulillah Penggugat berhasil hamil.

Sementara dari Pihak UIN Bandung menunda wisuda karena masa tempuh S2 Penggugat yang terlalu cepat (beasiswa Percepatan) sehingga untuk wisuda harus menunggu 6 bulan agar bisa di ajukan

Hal. 4 dari 34 hal Put.No 170/Pdt.G/2021/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wisuda Pasca Sarjana. Sehingga saat wisuda Penggugat dalam keadaan hamil tua.

Tapi saat hari Penggugat wisuda, Tergugat menolak untuk di ambil foto bersama, bahkan dengan sengaja menghindari Penggugat. Saat Penggugat memaksa untuk foto selfi Tergugat marah dan menyampaikan kata-kata yang menyakiti hati Penggugat *"Baru S2 aja sudah bangga, belum jaminan masuk surga: surga itu di suami bukan di S2"*

10. Bahwa rumah tangga yang dijalani oleh Tergugat dan Penggugat sejak hari itu terasa hampa dan sekedar menjalani yang jadi rutinitas kewajiban masing. Bahkan antara Penggugat dan Tergugat semakin menjauh, tidak saling menanyakan kabar keberadaan dan tidak peduli kapan Penggugat pulang ataupun tidak. Sehingga pada oktober tahun 2018 setelah terjadi pertengkaran besar Penggugat memilih untuk pergi meninggalkan rumah bersama di Jl. Kakap IV No. DD-03 Perum. Puri Mutiara Indah Ds. Karang Raharja Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi Jawa Barat dan pindah dengan membawa dua orang putri ke kediri (ke rumah orang tua Penggugat di alamat di Kel. Ketami xxx xxxxxx xx, 34 RT.003 RW.002 Kec. Pesantren Kediri Provinsi Jawa Timur). Bahwa sejak kepindahan Penggugat tersebut Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat untuk islah ataupun membicarakan tentang rencana memperbaiki rumah tangga (pisah rumah).

11. Bahwa Tergugat saat ini adalah seorang guru sebuah Kantor Pondok Pesantren Sekolah Menengah Pertama di Kawasan Kab. Bekasi dan setiap harinya pulang ke alamat domisili Jl. Kakap IV No. DD-03 Perum. Puri Mutiara Indah Ds. Karang Raharja Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi Jawa Barat sedangkan Penggugat bekerja sebagai xxxxx/ Pengacara dan berkantor di alamat di Kel. Ketami xxx xxxxxx xx, 34 RT.003 RW.002 Kec. Pesantren Kediri Provinsi Jawa Timur sejak 30 Oktober 2018. Situasi ini membuat Tergugat dan Penggugat selama berumah tangga hanya bertemu sebulan sekali bahkan lebih

12. Bahwa saat ini Penggugat tercatat sebagai warga Kel. Ketami xxx xxxxxx xx, 34 RT.003 RW.002 Kec. Pesantren Kediri Provinsi Jawa

Hal. 5 dari 34 hal Put.No 170/Pdt.G/2021/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur sejak 30 Oktober 2018. Sedangkan Tergugat tercatat sebagai warga Ds. Karang Asih Jl. KH. Fudholi No 52 Kaum Utara Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi Jawa Barat.

13. Pada tanggal 21 Juli 2020 saat mengantar Putri ke 3 mengunjungi Tergugat, Penggugat mencoba menyampaikan maksud untuk mengurus perceraian secara hukum di PA tetapi Tergugat mengabaikan dan merasa keberatan. Namun Penggugat telah berketetapan hati untuk berpisah dari Tergugat dan menyatakan secara jelas menolak untuk di sentuh/ melakukan hubungan suami istri dengan Tergugat dengan alasan apapun.

14. Kemudian pada Januari 2020 Tergugat menunjuk mediator M. Ulin Nuha (mediator Yogyakarta, bersertifikat) guna menjembatani komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dengan kesepakatan bahwa Tergugat meminta waktu 6 bulan untuk kembali membuat hati Penggugat tersentuh dan memperbaiki rumah tangga. Akan tetapi Penggugat merasa hal ini terlalu memaksakan dan sia-sia.

15. Pada bulan Februari saat Penggugat menjemput Putri ke 2 yang sedang liburan daring di Bekasi, Tergugat memaksa untuk memeluk dan mendekati Penggugat sehingga secara reflek Penggugat memukul dan menendang Tergugat hingga jatuh ke lantai. Kejadian ini membuat Penggugat makin merasa pada kondisi yang tidak benar, karena kejadian tersebut bisa saja akan terulang bahkan di depan anak-anak dan menciptakan kesan yang tidak baik untuk Tergugat dan Penggugat karena yang kami sampaikan ke anak-anak selama dua tahun terakhir adalah "Ayah dan Mamah berteman baik, kami bersahabat dan akan menyayangi kalian"

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, demi kebaikan Penggugat dan Tergugat agar tidak berlarut-larut dalam pertengkaran selama bertahun-tahun, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 6 dari 34 hal Put.No 170/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**Jamal Haris S.Ag bin H. Suherman**) terhadap Penggugat (**Fatmah binti KH. Ridwan Isroil**)
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum.

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim, kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan melalui mediasi dengan menunjuk Achmad Yani Arifin, S.Th.I., C.Me. mediator bersertifikat yang terdaftar pada Pengadilan Agama Kota Kediri sebagai mediator agar Penggugat dan Tergugat hidup rukun kembali sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONPENSI

1. Bahwa untuk point 1-5, Tergugat tidak akan menjawab dan menanggapi karena sebuah kebenaran dan Penggugat juga telah mengakuinya;
2. Bahwa dalam point 6 yang diajukan oleh Penggugat tentang kejadian sakit stroke ringan pada bulan Februari 2008 sampai harus masuk ke rumah sakit adalah memang benar adanya, namun begitu sering dengan perjalanan waktu yang disertai dengan rasa cinta yang mendalam sebagai suami, Tergugat senantiasa menunggu, berusaha dan berdo'a agar Allah Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai dzat yang memberikan kesembuhan dapat mengangkat dan menghilangkan rasa sakit yang diderita dan dialami Penggugat, sehingga alkhamdulillah dengan mukjizat Allah SWT, Penggugat dapat berangsur membaik dan mendapatkan kesembuhan dengan bantuan dan ikhtiar Tergugat dan doa seluruh keluarga;

Hal. 7 dari 34 hal Put.No 170/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah kesembuhan Penggugat dari sakitnya tersebut, Tergugat berusaha untuk banyak memberikan waktu disamping tanggungjawab sebagai suami dan kepala rumah tangga yang masih harus berusaha mencari nafkah untuk keluarga dengan mengajar serta pengabdian sosial untuk masyarakat dengan taklim dan pengajian. Dalam keseharian tersebut, Tergugat sangat menyadari akan kebutuhan Penggugat akan pendampingan dan kebersamaan dalam rumah tangga dan keluarga, karenanya dengan masih bertempat tinggal di tempat kontrakan milik orang tua Tergugat yang hanya berjarak 50 m dengan rumah orang tua, Tergugat senantiasa berusaha untuk membangun komunikasi yang baik kepada orang tua agar senantiasa mendapatkan doa dan restu dalam mengarungi kehidupan bahtera rumah tangga dan mendapatkan limpahan rezki yang cukup, baik dan halal untuk kehidupan dan masa depan anak-anak. Bahkan semenjak kesembuhan Penggugat dari sakit tersebut, seperti ada energi positif yang luar biasa dalam membangun keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat beserta orang tua serta keluarga besar di Cikarang dengan saling memaafkan dan saling memahami karakter dan kondisi serta posisi masing masing sebagai anak-anak dan orang tua, sehingga Tergugat mendapatkan kenikmatan yang luarbiasa dari hikmah atas pendidikan dari Alloh SWT tersebut karena meneguhkan dan menguatkan ikatan cinta kami antara Penggugat dan Tergugat bersama orang tua dan saudara;

4. Bahwa energi baru ini jugalah yang telah mampu membuat rasa kebersamaan kami dalam membangun fondasi rumah tangga dengan tahapan perekonomian yang perlahan-lahan mulai membaik, bahkan Penggugat dengan sangat giat dan kerelaan hati membantu Tergugat dalam mencari nafkah untuk keluarga, sehingga pelan tapi pasti perekonomian beranjak baik dan mencoba untuk membeli rumah dengan cara mencicil untuk

Hal. 8 dari 34 hal Put.No 170/Pdt.G/2021/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istana bersama anak-anak;

5. Bahwa untuk point 7, alangkah baiknya Tergugat menyampaikan dengan penuh rasa cinta dan sayang kepada Penggugat ungkapan yang paling dalam dari seorang suami terhadap kesuksesan seorang istri. Ungkapan rasa ketidaknyaman Penggugat melanjutkan pendidikan S1 yang sempat tertunda karena menikah dengan Tergugat adalah sebuah ungkapan yang sangat tidak mendasar, karena sejak Penggugat terkendala pendidikan S1 karena menikah dan pindah di Cikarang, Tergugat juga telah pernah menyampaikan agar Penggugat dapat melanjutkan pendidikan menuju jenjang S1 setelah semua kebutuhan keluarga dirasa cukup dan longgar waktunya agar dapat memanage waktu antara anak-anak, keluarga dan pendidikan, namun sepertinya karena kuatnya keinginan dari Penggugat untuk melanjutkan studi S1 ditengah kondisi ekonomi yang mulai membaik walaupun belum stabil dan anak-anak juga masih kecil-kecil, maka sebagai bentuk rasa sayang dan cintanya Tergugat tetap mengizinkan dan mensupport Penggugat untuk melanjutkan studi S1 dan sampai selesai di STAI Haji Agus Salim Cikarangm bahkan karena kecerdasan Penggugat mendapatkan tempat mengajar dengan sebagai asisten dosen di kampus tersebut.

6. bahwa untuk memberikan jawaban atas poin 8 ini, Tergugat akan memberikan penegasan mengenai setelah selesainya Penggugat pendidikan S1 dan mendapatkan posisi sebagai asisten dosen, maka untuk dapat meneruskan beraktifitas dan mengajar sebagai dosen dengan mendapatkan Nomer Induk Pegawai non PNS sebagai Pengajar atau dosen, maka Penggugat harus menempuh pendidikan S2 dan pada saat itu Penggugat mendiskusikan kepada Tergugat dan untuk masa depan Penggugat, oleh karena itu demi untuk masa depan Penggugat, sebagai seorang suami Tergugat mengizinkan dan

Hal. 9 dari 34 hal Put.No 170/Pdt.G/2021/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan support kepada Penggugat melanjutkan studi S2 di IAIN Bandung dan alhamdulillah atas doa dan ijin ini, Penggugat dapat melanjutkan studi S2 dengan beasiswa dari Pemerintah/negara melalui jalur LPDP. Bahwa selama menempuh studi S2 ini, Tergugat selalu berdoa dan berusaha secara maksimal untuk membantu dan mendukung kesuksesan dan kelancaran studi Penggugat walaupun masih dengan kondisi keuangan keluarga yang belum stabil paling tidak untuk operasional dan akomodasi perkuliahan sampai pada satu waktu Tergugat dengan sangat terpaksa tidak mampu memberikan uang saku untuk transportasi dan penjemputan Cikarang Bandung dikarenakan ketiadaan rejeki, bahkan hanya sebatas untuk mengisi paket data HP yang pas keberulan habis sehingga pada saat Penggugat pulang dari Bandung tidak dapat menghubungi Tergugat dan harus rela berjalan kaki dari pintu tol sampai rumah dan itu diluar sepengetahuan Tergugat yang juga menunggu kedatangan Penggugat dengan penuh kekhawatiran karena tidak dapat berkomunikasi. Bahwa syukur alhamdulillah Penggugat sampai ke rumah dan saat itu juga Tergugat meminta maaf karena ketidakmampuan Tergugat sebagai suami dan akan berjuang lebih keras lagi untuk memberikan support kepada Penggugat sehingga kejadian ini tidak terulang kembali dan semenjak itu Tergugat berupaya lebih keras lagi untuk mencari nafkah demi untuk memberikan perhatian, pendampingan, perhatian dan dukungan apapun terkhusus support materi sampai Penggugat akhirnya dengan sangat tepat waktu menyelesaikan studi S2 dengan hasil yang maksimal;

7. bahwa ungkapan Penggugat point 9 tentang puncak pertengkaran rumah tangga yang justru terjadi pada tahun 2015 setelah selesai dan keberhasilan Penggugat dalam menempuh studi S2 adalah sebuah ungkapan yang sama sekali tidak benar, karena logikanya adalah mana ada seorang suami yang tidak

Hal. 10 dari 34 hal Put.No 170/Pdt.G/2021/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa bangga melihat istrinya yang paling disayang dan dicintainya dapat menyelesaikan studi S2 sebagaimana harapan dan mimpi istri?. Oleh karena itu dalil gugatan dari Penggugat ini jelas sebuah pernyataan yang **“jauh panggang dari api”** mengapa demikian Majelis Hakim Pemeriksa Perkara yang mulia, tida kebangga yang paling membahagiakan dan ungkapan rasa syukur yang luar biasa selain ungkapan seorang suami yang dapat melihat keceriaan dan kesenangan dari seorang istri yang telah menyelesaikan pendidikan studi S2 nya, bahkan Tergugat sampai harus melinangkan air mata kebahagiaan mampu melihat istri dan ibunya anak-anak memberikan contoh dan teladan pendidikan yang baik dalam rumah tangga, sehingga sebagai keluarga muslim taat dan tradisi pesantren yang kuat, Penggugat tidak terlalu bereforia bersama dengan teman- temannya dengan melupakan bersama suami yang pada saat itu masih harus sibuk mengurus anak-anak yang masih kecil sehingga pada saat Penggugat berfoto-foto ria bersama teman-temannya memang Tergugat berusaha lebih menyingkir semata-mata untuk menghargai dan memberikan ruang yang lebih terhadap Penggugat mengekspresikan kesenangan bersama dengan teman- temannya. Namun pada saat sudah terlalu lama dan sepertinya Penggugat semakin terhayut dengan keceriaan tersebut, sebagai suami Tergugat mengingatkan dengan kata-kata bijak dan sayang agar tidak terlalu kebablasan dengan ungkapan **“sudahlah baru S2 jangan terlalu dibanggakan, biasa saja karena juga belum menjamin masuk surga, karena surganya istri berada di suami”** dan ungkapan itu bukanlah merupakan ejekan tapi hanya sebatas ungkapan sindiran yang baik agar Penggugat tetap senantiasa menyadari akan kondrat dan posisi yang dalam rumah tangga dan istri bagi Tergugat agar nantinya dapat bersama-sama menyemai keluarga menuju kehidupan yang lebih baik dihadapan manusia dan

Hal. 11 dari 34 hal Put.No 170/Pdt.G/2021/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlebih Allah Tuhan Yang Maha Esa;

8. bahwa hari-hari dalam kehidupan rumah tangga kami setelah Penggugat menyelesaikan pendidikan S2nya tersebut semakin membahagiakan terlebih dengan kehadiran "PUAN" putri ke 3 (tiga) kami yang memberikan warna dan berkah sehingga makin hari kehidupan rumah tangga semakin indah dan kamipun sudah dapat tinggal bersama dirumah hasil membeli bersama sebagai rumah tinggal bersama di sebuah perumahan. Kebersamaan dan syukur kami bisa membeli rumah baru dengan mencicil ini semakin mempupuk kebersamaan dan semangat bersama sebagai orang tua yang baik dan dapat memenuhi kebutuhan ekonomi, pendidikan dan pondok pesantren anak-anak. Di dalam kebersamaan kami ini tidak pernah sedikitpun terjadi perselisihan apalagi pertengkaran. Seriring dengan perjalanan waktu dan kesibukan kami sebagai pengajar di sebuah pendidikan Islam Swasta dan pengabdian syiar agam sebagai pendakwah dan Penggugat sebagai pengajar ilmu hukum di kampus STAI Haji Agus Salim Cikarang, Penggugat berkomunikasi dengan sahabat dan saudara kami bersama di Kampus IAI Tribakti Kediri Muhammad Ulinnuha yang berprofesi sebagai advokat/pengacara yang selang beberapa bulan kemudian secara tiba-tiba Penggugat menyatakan kehendaknya untuk menambah ilmu dan profesi sebaagai advokat/pengacara. Bahwa persyaratan untuk mengambil profesi advokat/pengacara, Penggugat dalam penyampaian nya menyatakan harus magang terlebih dahulu di Kantor Hukum Advokat/Pengacara dan pada saat itu Penggugat memilih kantor hukum milik sahabat dan saudara Muhammad Ulinnuha di Rumah Advokat&Konsultan Hukum MU&Partners selama dua tahun sebagai persyaratan untuk mendapatkan izin berpengacara.

9. bahwa sebenarnya Penggugat tidak juga secara kaku langsung magang di Rumah Advokat&Konsultan Hukum

Hal. 12 dari 34 hal Put.No 170/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



MU&Partners di Yogyakarta, karena pada saat itu dari selama proses magang dan dalam tahap menuju pendidikan profesi advokat di Asosiasi Pengacara Syari'ah Yogyakarta, Penggugat diperbolehkan magang jarak jauh dengan bekerjasama mendirikan kantor cabang Rumah Advokat&Konsultan Hukum MU&Partners di Cikarang dirumah tinggal bersama. Bahwa setelah proses magang jarak jauh dan menangani beberapa permasalahan hukum di Cikarang dan sekitarnya, kemudian Penggugat menempuh pendidikan profesi advokat (PPA) di Asosiasi Pengacara Syariah Wilayah Yogyakarta sampai ujian dan mendapatkan kelulusan pendidikan profesi advokat untuk selanjutnya mengajukan proses penyempahan sebagai advokat.

10. Bahwa se usai pendidikan dan lulus ujian profesi advokat di Yogyakarta, Penggugat kembali menyatakan kepada Tergugat untuk mengurus proses penyempahan sebagai advokat di Jawa Timur dan juga akan menjadi Ketua Asosiasi Pengacara Syariah Cabang Kediri. Bahwa selama masa magang dan proses pengajuan menjadi penyempahan advokat di Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut, Penggugat menyatakan kepada Tergugat bahwa salah satu persyaratan untuk administratif dokumen penyempahan adalah domisili tetap, oleh karena itu Penggugat mengajukan perpindahan domisili KTP dan Kartu Keluarga dari Jl. Kakap IV No DD-03 Perum Puri Mutiara Indah Ds Karang Raharja Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat ke tempat kediaman/rumah ibu orang tua Penggugat di xxx xxxxxx xx. 34 Rt. 003 Rw. 002 Kelurahan Ketami Kecamatan Pesantren Kabupaten Kediri Propinsi Jawa Timur dan tetap membuka Rumah Advokat&Konsultan Hukum MU&Partners Cabang Kediri;

11. Bahwa sejak saat itu memang antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, akan tetapi beda tempat tinggal tersebut bukan disebabkan karena ketidak harmonisan di

Hal. 13 dari 34 hal Put.No 170/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga sebagaimana didalilkan oleh Penggugat. Bahwa jarak, waktu dan biaya jugalah yang mengharuskan antara Penggugat dan Tergugat bersabar untuk memedam rasa sayang, kangen dan kebersamaan sebagai suami istri dalam sebuah keluarga, namun begitu setiap ada waktu dan rasa kangen itu memuncak, Tergugat berupaya untuk pergi ke Kediri dan sebegitupun sebaliknya manakala Penggugat dalam kesibukannya sempay meluangkan waktunya untuk juga ke Cikarang untuk mengempaskan rasa cinta, kangen dan rindu bersama sebagai suami istri;

12. Bahwa pada awal tahun 2020, situasi nasional dan internasional dihantui virus covid 19 yang mengharuskan negara melakukan tindakan tegas untuk melindungi warga negaranya dengan segala bentuk kebijakan yang protektif dan mempersempit laju komunikasi verbal dan pertemuan sehingga Tergugat yang tinggal dalam zona merah di Cikarang sangat kesulitan keluar daerah untuk menjenguk bertemu dengan Penggugat di Kediri, karenanya sangat lama menunggu waktu bagi Tergugat bersabar menahan rasa rindu, kangen, sayang dan cinta bertemu dengan Penggugat di Kediri. Namun begitu, Majelis Hakim Pemeriksa Perkara yang mulia, era teknologi saat ini dapat membantu kami para pihak dalam tetap melakukan komunikasi walaupun hanya sebatas say halo melepas kerinduan dengan vidio call ataupun cara lain dan ini bagi Tergugat sangatlah berharga dalam menjaga dan membengun komunikasi baik sebagai suami istri yang hidup berjauhan;

13. Bahwa selama proses masa magang dan menjadi Ketua Asosisai Pengacara Syari'ah Cabang Kediri dan agenda menjadi advokat sampai pada kondisi Covid 19 sedikit menurun, Tergugat cepat-cepat menyambangi Penggugat di Kediri dan ternyata Penggugat telah memasang papan nama hukum sendiri dan tidak memakai papan nama Rumah Advokat&Konsultan Hukum

Hal. 14 dari 34 hal Put.No 170/Pdt.G/2021/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MU&Partners dan artinya Penggugat telah berpraktek sendiri dan atas hal ini Tergugat bertanya kepada sahabat dan saudara kami Muhammad Ulinnuha sebagai owner dari Rumah Advokat&Konsultan Hukum MU&Partners tentang MOU magang dan rencana pengajuan persingkatan masa magang sebagaimana penjelasan dari Penggugat kepada Tergugat pada saat akan mengajukan perpindahan domisili KTP dan Kartu Keluarga disamping sebagai syarat pengajuan sumpah advokat di Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur, namun ternyata dari pihak Rumah Advokat&Konsultan Hukum MU&Partners menyatakan tidak pernah ada persyaratan perpindahan administratif KTP dan Kartu Keluarga untuk syarat MoU magang atau kantor cabang karena hanya cukup surat keterangan domisili kantor, oleh karena itu menjadi sangat heran kalau kemudian yang menjadi alasan perpindahan domisili KTP dan Kartu Keluarga adalah alasan magang sebagai advokat/pengacara;

14. Bahwa hampir 2 (dua) tahun lebih menjalani kehidupan rumah tangga yang berbauhan tetap dengan dinamika dan suasana yang baik dan harmonis tidak ada hal-hal yang menjadikan perselisihan, karena perselisihan yang hebat sebagaimana pernyataan dari Penggugat sebagaimana dalam dalil gugatan sebenarnya jauh sebelum kehidupan tinggal bersama dalam satu rumah di perumahan dan juga keinginan Penggugat untuk maju dengan melanjutkan pendidikan S2, menjadi dosen dan juga berprofesi advokat/pengacara seperti saat ini. Bahwa kemudian menjadi sangat aneh dan tiba-tiba pada saat Penggugat pada bulan Desember akhir tahun 2020 secara tiba-tiba tiada angin dan hujan datang pulang ke Cikarang dan kemudian menyatakan ingin bercerai Tergugat dan meminta talak dari Tergugat. Bahwa sebagai seorang suami, Tergugat sangat terkejut dan kaget dengan pernyataan dari Penggugat ini,

Hal. 15 dari 34 hal Put.No 170/Pdt.G/2021/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sejak Tergugat menikahi Penggugat telah dengan keyakinan sepenuh hati bahwasannya Penggugat akan menjadi istri pendamping hidup dan ibu dari anak-anak Tergugat selamanya sebagaimana amanah dari Almarhum Bapak Mertua KH. Isroil sebagai panutan dan orang tua Tergugat untuk selalu menjaga dan mendidik Penggugat sebagai istri dan menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak tercinta yang saat ini sudah di menempuh pendidikan umum dan Pondok Pesantren;

15. Bahwa sejak pernyataan dan keinginan Penggugat pulang ke Cikarang tersebut, pada awal bulan Januari 2021, Tergugat langsung berkomunikasi dengan ibu mertua, kakak dan adik-adik di Kediri atas perubahan sikap dan keinginan dari Penggugat ini, namun alangkah lebih kaget lagi pihak keluarga, ibu mertua, kakak dan adik-adik juga kaget atas keinginan dari Penggugat tersebut, karena memang tidak ada dan belum pernah ada pembahasan atau keinginan yang disampaikan berkaitan dengan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, dan setuju serta sepaham keluarga semua dalam keadaan baik-baik saja tidak ada permasalahan rumah tangga;

16. Bahwa karena ibu mertua, kakak dan adik keluarga di Kediri tidak pernah mengetahui dan mendapatkan penjelasan dari Penggugat, maka kemudian Tergugat berinisiatif agar Penggugat berkomunikasi dengan sahabat dan saudara sebagai Muhammad Ulinnuha sebagai sahabat dekat dan pemilik Rumah Advokat&Konsultan Hukum MU&Partner yang juga berprofesi sebagai mediator bersertifikat bertemu bersama menyampaikan klarifikasi tentang permindahan domisili sebagai persyaratan adanya magang calon advokat dan MoU kerjasama pembukaan kantor cabang Rumah Advokat&Konsultan Hukum MU&Partners di Kediri sekaligus sebagai ruang mediasi pertemuan bersama antara Penggugat dengan Tergugat agar tidak sampai terjadi perceraian;

Hal. 16 dari 34 hal Put.No 170/Pdt.G/2021/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa setelah Tergugat bertemu dengan ibu mertua dan seluruh keluarga dari kakak dan adik di Kediri dengan Penggugat dan disitu belum ada penjelasan yang rinci tentang keinginan dari Penggugat meminta talak dan bercerai dengan Tergugat, bahkan pertemuan belum selesai Penggugat tiba-tiba pergi dan tidak dapat berkomunikasi menghilang 2 (dua) hari dan tiba-tiba pada akhbir bulan Januari 2021, Penggugat muncul di kediaman Muhamma Ulinnuha di Jogja dan meminta sebagai mediator untuk menetapkan mengkomunikasikan secara baik antara Penggugat dengan Tergugat guna penyelesaian rumah tangga secara baik dan pada pertemuan sehari penuh tersebut disepakati bahwa masing- masing pihak antara Penggugat dan Tergugat untuk saling introspeksi, menjaga diri, bersabar menyerahkan sepenuhnya kepada Allah SWT dan agar bersabar minimal 6 (enam) bulan kedepan sejak saat itu untuk menentukan masa depan pernikahan, termasuk didalamnya harus selalu meminta nasehat dari keluarga dan yang paling penting adalah berdiskusi dengan anak yang paling besar Achmad Daud Badar Isro'il yang telag dewasa berusia 20 (duapuluh tahun) tahun dan berada di Pondok Pesantren Induk Lirboyo Kediri sebagai anak yang sudah dapat dimintai pertimbangan dan berhak mengetahui permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

18. Bahwa ternyata belum genap 6 (enam) bulan dari kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dihadapan mediator Muhammad Ulinnuha di Yogyakarta untuk masing-masing berintrospeksi demi kabikan rumah tangga untuk mempertahankan pernikahan paling tidak minimal 6 (enam) bulan kedepan setelah itu masing-masing baru dapat menyatakan kehendaknya untuk baik atau tidak perikahan setelah melalui proses musyawarah para pihak, musyawarah keluarga besar dan hak anak yang harus mengetahui permalahan orang tua,

Hal. 17 dari 34 hal Put.No 170/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Tergugat sangat kaget manakala tiba-tiba pada bulan Pebruari 2021 mendapatkan surat panggilan sidang di Pengadilan Agama Kediri, padahal belum lama melakukan mediasi bersama.

19. Bahwa merangkum dari segala argumentasi atas dalil gugatan dari Penggugat yang mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kediri sebagai bentuk tidak mendapatkannya respon positif Penggugat dalam permintaan cerai dan hak talak dari Tergugat sehingga mengajukan gugatan perceraian dengan dalil- dalil yang tidak sepenuhnya benar adalah sebuah perbuatan penistaan atas kesepakatan bersama dalam mediasi di Yogyakarta, dan oleh karenanya dalil- dalil gugatan tersebut adalah sebuah ketidakbenaran, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya demi menyelamatkan pernikahan dan masa depan anak-anak yang sampai saat ini harus sedik atas keinginan sepihak dari Penggugat bercerai dengan Tergugat;

DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa apa yang tertuang dalam KONPENSİ mohon kiranya dapat secara **mutandis mutandis** termuat dalam Gugatan Rekonpensi ini;
2. Bahwa Tergugat untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan semula Penggugat disebut sebagai Tergugat Rekonpensi; Bahwa Penggugat Rekonpensi/semula Tergugat mengajukan gugatan ini semata-mata untuk melindungi psikologis anak-anak karena sejak Tergugat Rekonpensi/semula Penggugat mengajukan gugatan perceraian dan kemudian sesuai dengan hasil mediasi agar dimusyawarahkan kepada keluarga besar dan anak-anak terutama anak tertua Achmad Daud Badar Isro'il saat ini anak tersebut dalam kondisi tertekan bahkan sampai menangis dihadapan ibunya akan tetapi tetap

Hal. 18 dari 34 hal Put.No 170/Pdt.G/2021/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diabaikan, oleh karena kondisi psikologisnya sangat tertekan dan jika Tergugat Rekonpensi/semula Penggugat tetap dengan keinginannya bercerai, maka demi untuk masa depan yang baik dengan bimbingan dan pendidikan agama menuju bekal dewasa, Penggugat Rekonpensi/semula Tergugat akan memohon atas hak asuh seluruh anak-anak yang bernama :

- a. Achmad Daud badar isro'il yang berumur 20 (dua puluh tahun);
- b. Ning Dziyan Dzaikul Ma'lah yang berumur 13 (tiga belas tahun)
- c. Puan Aisyah Indra Shaqueena yang berumur 4 (empat)

Yang saat ini masih berada di Pondok Pesantren dan selalu tinggal bersama dengan Penggugat Rekonpensi/semula Tergugat agar tetap berkewajiban dan atas nafkah dengan memperoleh hak asuh terhadap anak-anak hasil pernikahan tersebut dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat Rekonpensi/semula Penggugat untuk sewaktu-waktu bersama dengan anak-anak;

Berdasarkan hal-hal dan pertimbangan di atas, maka Penggugat Rekonpensi/semula Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Agama Kota Kediri atas Perkara Nomor 0170/Pdt.G/2021/PA.Kdr/ untuk berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan jawaban dari Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak dalil-dalil gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi dari **Penggugat Rekonpensi/semula Tergugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan hak asuh anak-anak hasil dari pernikahan yang bernama :
 - a. Achmad Daud badar isro'il yang berumur 20 (dua puluh

Hal. 19 dari 34 hal Put.No 170/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun);

b. Ning Dziyan Dzaikul Ma'lah yang berumur 13 (tiga belas tahun)

c. Puan Aisyah Indra Shaqueena yang berumur 4 (empat)

Yang saat ini masih berada di Pondok Pesantren dan telah tinggal bersama untuk sepenuhnya jatuh dalam pengasuhan Pengasuhan Rekonpensi/semula Tergugat tetap memberikan hak kepada Tergugat Rekonpensi/semula Penggugat untuk sewaktu waktu bersama dengan anak-anak;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Tergugat Rekonpensi/semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara yang mulia mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konpensi

Menolak seluruh dalil jawaban tergugat mulai point 2 hingga poin 19 dengan bantahan :

1. Berdasarkan Surat Keterangan No.11/I/RSUD/2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi Rumah Sakit Umum Daerah tertanggal 30 Januari 2018 bahwa Penggugat telah berprofesi sebagai PENGACARA sebelum memutuskan berpindah/bergabung dengan organisasi advokat APSI, dan dimandatkan untuk menjadi Ketua DPC untuk menetap di Kediri.

2. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Lama yang dikeluarkan Disdukcapil Kab. Bekasi tertulis pekerjaan Penggugat sebagai Pengacara dan kemudian saat berpindah ke Kartu Keluarga Baru yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Kediri pekerjaan Penggugat berubah menjadi xxxxx. Artinya sebelum menjadi xxxxx penggugat telah lebih dulu berprofesi sebagai pengacara.

Hal. 20 dari 34 hal Put.No 170/Pdt.G/2021/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada intinya Tergugat mengakui bahwa perekonomian keluarga membaik dan berprogres pesat setelah Penggugat bekerja (pasca Kejadian stroke bulan Desember tahun 2007) mulai dari berdagang, menjadi guru dan asdos, hingga sebagai Pengacara Partai Golkar era Bupati Neneng Hasanah Yasin.

4. Bahwa dari keseluruhan dalil jawaban Tergugat, maka Penggugat semakin yakin bahwa Tergugat sama sekali tidak mengetahui dan tidak peduli seluruh aktifitas Penggugat dalam mencari penghasilan demi kepentingan rumah tangga yang sekaligus mengasuh anak-anak dengan selalu membawa anak-anak kemanapun Penggugat bersidang ataupun melakukan pekerjaan non litigasi.

Dalam Rekonpensi :

Menolak seluruh Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi, dengan bantahan:

1. Bahwa Tergugat Rekonpensi telah mengasuh sendiri tanpa pembantu/asisten rumah tangga seluruh ketiga anak hasil pernikahan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi (mengandung, melahirkan, menyusui 4 tahun dan mendampingi/mendidiknya hingga ke jenjang pendidikan)

2. Bahwa Fakta ketiga anak tersebut selama ini berada dalam pengawasan Tergugat Rekonpensi. Dan Penggugat Rekonpensi tinggal berdomisili terpisah sendirian di Cikarang.

3. Bahwa Tergugat Rekonpensi mempunyai penghasilan yang lebih besar/ lebih mapan dan lebih dominan dalam menyokong biaya pendidikan anak-anak selama di pesantren Kediri dan selama di asuh oleh Tergugat Rekonpensi untuk anak **Puan Aisyah indzar shaqueena**.

Sementara Penggugat Rekonpensi terlalu nyaman dengan dunia majlisnya sendiri tanpa memperdulikan apakah segala kebutuhan rumah tangga telah cukup atau belum. Karena sesungguhnya Tergugat rekonpensi sejak tahun 2007 sudah tidak pernah menanyakan perihal uang nafkah kepada Penggugat Rekonpensi, jika ingin memberi silahkan jika tidak juga tidak menjadi masalah.

Hal. 21 dari 34 hal Put.No 170/Pdt.G/2021/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa mengenai keinginan Penggugat Rekonpensi untuk mengasuh anak **Puan Aisyah indzar shaqueena** pada awalnya Tergugat Rekonpensi tidak merasa keberatan dan dengan percaya penuh kepada Penggugat Rekonpensi menyerahkan anak **Puan Aisyah indzar shaqueena** dalam pengasuhan nya, diawali pada Ramadhan 2021 hingga pasca idul fitri 2021. Akan tetapi ternyata anak **Puan Aisyah indzar shaqueena** terlantar dan di titipkan oleh Penggugat Rekonpensi di saudaranya yang berdomisili di Bandung selama hampir satu bulan (tanpa berkoordinasi dengan Tergugat Rekonpensi) dengan alasan keteteran/tidak terawasi secara baik oleh Penggugat Rekonpensi yang harus bekerja. Sehingga Tergugat Rekonpensi harus menjemput anak **Puan Aisyah indzar shaqueena** setelah mendapat telpon dari famili yang di bandung tersebut.

Fakta ini membuktikan bahwa Penggugat tidak ada kemampuan baik secara finansial maupun secara fisik dan mental untuk mengasuh anak **Puan Aisyah indzar shaqueena**. Karena meskipun dengan bekerja Tergugat Rekonpensi tetap mampu membawa anak **Puan Aisyah indzar shaqueena** kemanapun ia bekerja mulai si anak bayi hingga saat ini. Oleh karenanya sudah sepatutnya hak asuh anak **Puan Aisyah indzar shaqueena** menjadi hak dari Tergugat rekonpensi sebagai ibu kandungnya, yang telah merawat sejak bayi dan menjaganya sebagai orang tua tunggal selama 2 tahun tinggal terpisah di Kediri

5. Bahwa anak ACHMAD DAUD BADAR ISROIL dan NING DZIYAN DZAIKUL MALAH telah berusia cukup untuk dapat memilih dengan siapa ingin tinggal/berdomisili. Dan Keduanya telah menetapkan hati untuk tinggal di Kediri.

Berdasarkan hal hal tersebut di atas, maka kami memohon majlis hakim perkara ini untuk memutuskan:

PRIMAIR

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat

Hal. 22 dari 34 hal Put.No 170/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (Jamal haris bin H. Uherman) terhadap Penggugat (Fatmah Binti K.H Ridwan iroil)
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat

Dalam rekonsensi

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi seluruhnya
2. Menetapkan hak asuh anak **Puan Aisyah indzar shaqueena** sepenuhnya merupakan hak dari Tergugat Rekonsensi sebagai ibu kandungnya

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang se adil adilnya.

Bahwa setelah menyampaikan jawaban Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah menyerahkan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 631/54/3/2001 tertanggal 22 Oktober 2001 atas nama Penggugat dan Tergugat (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3216095602800015, atas nama Penggugat, (P.2);

Surat-surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

B. Bukti Saksi

1. SAKSI 1, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Dusun Grobogan RT.05 RW.02 Desa Janti Kecamatan Wates Kabupateb Kediri, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sudah lama;

Hal. 23 dari 34 hal Put.No 170/Pdt.G/2021/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Kota Kediri kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat Cikarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, yang dua anak sudah di pesantren ydan yang terakhir umur 4 tahun tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 3 tahun. Penggugat tinggal di Kediri sedangkan Tergugat tinggal di Cikarang;
- Bahwa pada awalnya Saksi menyangka rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik baik saja, tetapi setelah Penggugat pindah ke Kediri dan tidak balik lagi ke Cikarang baru Saksi tahu kalau rumah tangganya bermasalah;
- Bahwa yang menjadi masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang Saksi ketahui karena masalah ekonomi, Penggugat kurang bisa menerima keadaan ekonomi rumah tangganya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berkali-kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap kuat ingin bercerai;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. FATKHUR ROHIM YAZID bin MAKHSUN YAZID, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Jl. Tinalan Nomor 58 B Kelurahan Tinalan Kecamatan Pesantren Kota Kediri, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sudah lama dan sudah punya tiga anak;

Hal. 24 dari 34 hal Put.No 170/Pdt.G/2021/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Pengugat di Kota Kediri kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Cikarang;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 3 tahun. Penggugat pulang ke Kediri, sedangkan Tergugat masih tinggal di Cikarang;
- Bahwa Penggugat sering cerita ke Saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa setahu Saksi pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan masing-masing yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan jawaban masing-masing dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis menunjuk segala hal ikhwal yang tercatat dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 Oktober 2001 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 130 HIR dan pasal 65 serta pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, kemudian Majelis juga sudah memerintahkan kepada keduanya untuk menempuh mediasi dan mediasi yang telah mereka tempuh juga tidak

Hal. 25 dari 34 hal Put.No 170/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuahkan hasil, dengan demikian telah terpenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada pokoknya adalah karena Penggugat merasa tertekan dengan kondisi ekonomi rumah tangga, dan beban pekerjaan rumah tangga yang berat, dan pada bulan Oktober 2018 terjadi pertengkaran besar menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya membantah dalil Penggugat, dan membenarkan adanya perpindahan tempat tinggal tetapi bukan karena adanya ketidak harmonisan rumah tangga sebagaimana didalilkan Penggugat akan tetapi lebih karena tuntutan profesi Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam menyelesaikan perkara pertengkaran rumah tangga, maka Majelis sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya melainkan menekankan pada keadaan itu sendiri, yakni dalam perkara ini yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah adanya keretakan atau perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Surat bertanda P.1 dan P.2 serta saksi bernama Mambatul Laily dan Fatkhur Rohman Yazid yang telah menerangkan hal yang sama pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat telah lama menikah dan sudah mempunyai tiga orang anak, Penggugat dan Tergugat sudah dua tahun berpisah rumah karena tekanan ekonomi, sudah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti dari Penggugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan

Hal. 26 dari 34 hal Put.No 170/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok dengan aslinya, maka alat bukti P.1 tersebut merupakan bukti outentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat terbukti sebagai suami istri sah sampai saat ini sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk milik Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti P.2 tersebut merupakan bukti outentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, dengan demikian Penggugat terbukti berdomisili di wilayah Kota Kediri sehingga sesuai kehendak pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kota Kediri;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan dua saksi Penggugat sepanjang mengenai perpisahan rumah antara Penggugat dan Tergugat didasarkan atas pengetahuan, penglihatan langsung saksi, sehingga sesuai pasal 171, 172 HIR, keterangan tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian, oleh karenanya keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Tergugat juga setelah menyampaikan jawabannya tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan, sehingga Majelis menganggap Tergugat tidak hendak membuktikan bantahan dalam jawabannya;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang telah dibuktikan oleh Penggugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sejak tanggal 20 Oktober 2001;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Kediri kemudian pindah ke Cikarang dan sudah dikarunai tiga orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2008 Penggugat merasa tertekan

Hal. 27 dari 34 hal Put.No 170/Pdt.G/2021/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kondisi ekonomi rumah tangga dan beban pekerjaan rumah tangga;

- Bahwa karena masalah tersebut sejak bulan Oktober 2018 Penggugat pindah tempat tinggal dan berpisah dengan Tergugat sampai sekarang sudah berjalan selama hampir 3 tahun;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan kembali namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain Tergugat kepada Penggugat, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu :

- Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Hal. 28 dari 34 hal Put.No 170/Pdt.G/2021/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut tidak terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus, dengan demikian unsur pertama tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tidak terbukti, akan tetapi sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 3 tahun dan pihak keluarga telah berusaha merukunkan kembali akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil sehingga keduanya sudah tidak ada harapan lagi rukun kembali dalam rumah tangga. Adanya fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama paling tidak 3 bulan dapat pula diterapkan ketentuan hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (f), dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaeni fii Athalaq* yang diambil

Hal. 29 dari 34 hal Put.No 170/Pdt.G/2021/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alih menjadi pertimbangan Majelis hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan :

قد إختارالاسلام نظام المطلاق حين تضطرب الحياة
المزوجين ولم يعد يذفع فيها تصح ولاصلح وحيث تصح
الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار بمعناه ان
يحكم على احد المزوجين بالمسجن المؤبد وهذا تلباه روح
العدالة

Artinya : “ Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa di samping itu, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram dan tidak terbina dengan baik;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis selalu menasihati Penggugat melalui kuasanya untuk mengurungkan niatnya bercerai tetapi Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat dan menunjukkan sikap ketidaksukaannya terhadap Tergugat, sehingga Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini sebagai berikut:

و إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Hal. 30 dari 34 hal Put.No 170/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



Artinya; “Apabila seorang isteri telah sangat tidak suka terhadap suaminya maka Hakim boleh menetapkan jatuhnya talak suami,” (Kitab Ghoyatul Marom li Syaih Majidi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat petitum angka 1 dan 2 patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 31 dari 34 hal Put.No 170/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam Rekonvensi ini Tergugat dalam Konvensi selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi dan Penggugat dalam Konvensi akan disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan balik agar hak asuh anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Achmad Daud Badar Isro'il (20 tahun), Ning Dziyan Dzaikul Ma'lah (13 tahun), dan Puan Aisyah Indra Shaqueena (4 tahun) ditetapkan berada pada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi menyampaikan jawaban yang pada keberatan dengan alasan anak bernama Achmad Daud Badar Isro'il (20 tahun), Ning Dziyan Dzaikul Ma'lah (13 tahun) sudah bisa memilih, sedangkan anak Puan Aisyah Indra Shaqueena (4 tahun) pernah diterlantarkan oleh Penggugat Rekonvensi, sehingga Tergugat Rekonvensi mohon agar pengasuhan anak bernama Puan Aisyah Indra Shaqueena (4 tahun) ditetapkan pada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 156 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) sebagai akibat dari perceraian maka anak yang belum mumayyiz berhak mendapat hadlonah dari ibunya, sedangkan anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadlonah ayah atau ibunya;

Menimbang, bahwa karena faktanya dari ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut dua anak bernama Achmad Daud Badar Isro'il (20 tahun), Ning Dziyan Dzaikul Ma'lah (13 tahun) saat ini sudah mumayyiz (12 tahun) sehingga kedua anak tersebut berhak memilih siapa yang mengasuhnya. Sedangkan anak bernama Puan Aisyah Indra Shaqueena (4 tahun) karena belum mumayyiz maka ia berhak mendapat asuhan dan pemeliharaan (hadlonah) Tergugat Rekonvensi sebagai ibunya, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai pengasuhan dan pemeliharaan (hadlonah) anak-anak Penggugat

Hal. 32 dari 34 hal Put.No 170/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak beralasan hukum dan harus ditolak, dan harus dinyatakan hak asuh dan pemeliharaan (hadlonah) anak bernama Puan Aisyah Indra Shaqueena (4 tahun) berada pada Tergugat Rekonvensi dengan kewajiban memberikan akses kepada Penggugat Rekonvensi untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa tentang petitum mengenai biaya perkara Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Jamal Haris S.Ag bin H. Suherman**) kepada Penggugat (**Fatmah binti KH. Ridwan Isroil**);

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan, hak asuh dan pemeliharaan (hadlonah) anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Puan Aisyah Indzar Shaqueena (4 tahun) berada pada Tergugat Rekonvensi, dengan kewajiban memberikan akses kepada Penggugat Rekonvensi untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 33 dari 34 hal Put.No 170/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kediri berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri pada hari **Selasa** tanggal **06 Juli 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **25 Dzul Qo'idah 1442 Hijriyah** oleh **Drs. AKHMAD MUNTABA', M.H.** sebagai Ketua Majelis, **MULYADI, S.Ag., M.H.** dan **Drs. RUSTAM** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **EDWARD FIRMANSYAH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. AKHMAD MUNTABA', M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

MULYADI, S.Ag., M.H. Drs. RUSTAM
Panitera Pengganti

EDWARD FIRMANSYAH, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	975.000,-
4. PNBP	: Rp	20.000,-
5. Redaksi	: Rp	10.000,-
6. Meterai	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	1.120.000,-

Hal. 34 dari 34 hal Put.No 170/Pdt.G/2021/PA.Kdr.